



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1669 /UN26/PP.07.02.03/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGUJI PRA-KUALIFIKASI (*PRELIM*) TULIS  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa para mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Angkatan 2019 telah memasuki Semester 3 (tiga) Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. bahwa para mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Angkatan 2019 perlu untuk menempuh Ujian Pra-Kualifikasi Tulis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Pra-Kualifikasi (*Prelim*) Tulis Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI PRA-KUALIFIKASI (*PRELIM*) TULIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Penguji Pra-Kualifikasi (*Prelim*) Tulis Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penguji Pra-Kualifikasi (*Prelim*) Tulis Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 06 April 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1669 /UN26/ PP.07.02.03/2021

TANGGAL : 06 APRIL 2021.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGUJI PRA-KUALIFIKASI (PRELIM)  
TULIS SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

MATA KULIAH	DOSEN PENGAJAR
A	B
a. Falsafah Sains	1. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. (PJ) 2. Prof. Drs. Posman Manurung, M.Si., Ph.D. 3. Dr. Supomo Kandar, M.S.
b. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah	1. Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D. (PJ) 2. Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 3. Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T.
c. Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan	1. Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.(PJ) 2. Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 3. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.
d. Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. (PJ) 2. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. 3. Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
e. Etika dan Kebijakan Lingkungan	1. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. (PJ) 2. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. 3. Prof. Dr. Yulianto, M.S.
f. Inovasi Teknologi dan Pengendalian Lingkungan	1. Prof. Suharso, Ph.D. (PJ) 2. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 3. Dr. Eng. Dikpride Despa, M.T., S.T. 4. Dr. Eng. Yul Martin S.T., M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 